



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2000 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2000

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 :

a. Pendapatan	Rp 292.724.150.108,00
b. Belanja	
a. Rutin	Rp 86.101.938.366,00
b. Pembangunan	<u>Rp 136.877.738.873,00</u>
	<u>Rp 222.979.677.239,00</u>
c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar .....	<u>Rp 69.744.472.869,00</u>

## Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp 5.700.900.924,00 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp 2.850.450.462,00
b. Belanja	Rp 2.850.450.462,00
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan L / K	<u>Rp 0,00</u>

## Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menurut C - I / A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD menurut C. II sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini ;
  - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
  - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
  - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
  - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
  - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 2 yaitu :
  - a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini ;
  - b. UKP Belanja menurut C/Ib/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini ;


## Pasal 4

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

## Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

DISAHKAN DI : PALANGKA RAYA  
PADA TANGGAL : 21 MARET 2001



Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 21 Maret 2001

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
KALIMANTAN TENGAH,**

Drs. A. DJ. NIHIN  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010 049 641

Biro Hukum	
Sekda	
Asisten III	27 III 2001 23
Karo	T TOBOP
Kabag	R 21 III 2001
Kasubaq	6 23 III 2001
Pelaksana	

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2001 NOMOR 7.